

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3290/Pdt.G/2025/PA.JS, tanggal 24 Februari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Ramadhan* 1447 Hijriah, dengan mengadili sendiri;

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan sebagian;
- Menolak selainnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan Pelawan;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);